



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K. 9 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AHLI GUBERNUR TAHUN 2026

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 58 Tahun 2025 tentang Tim Ahli Gubernur, perlu membentuk Tim Ahli Gubernur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Ahli Gubernur Tahun 2026 dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 58 Tahun 2025 tentang Tim Ahli Gubernur (Berita Daerah Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 61);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Ahli Gubernur Tahun 2026 dengan uraian tugas dan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Ahli tersebut dalam melaksanakan tugasnya, harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Honorarium setiap bulan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini
- KEEMPAT : Personel sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dievaluasi kinerja oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 19 Februari 2026

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

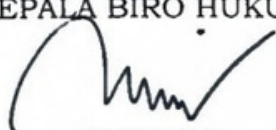
ttd

RUDY MAS'UD

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN  
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K. 9 /2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AHLI  
GUBERNUR TAHUN 2026

---

URAIAN TUGAS TIM AHLI GUBERNUR

A. Dewan Penasehat

Memberikan nasehat, masukan dan pertimbangan dalam rangka mendukung pengambilan keputusan strategis baik diminta/tidak kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

B. Ketua

1. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Ahli.
2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang-bidang.
3. Melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Ahli.
4. Menghimpun dan mengolah laporan pertanggungjawaban Bidang-bidang.

C. Wakil Ketua

1. Membantu Ketua Tim Ahli dalam menjalankan tugas-tugas kesekretariatan.
2. Mewakili Ketua apabila Ketua Tim Ahli berhalangan atau tidak dapat menjalankan tugas.
3. Mengoordinasikan kegiatan antar anggota dan bidang.
4. Mengawasi dan membantu dalam evaluasi pelaksanaan program kerja.

D. Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat

1. Melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat
2. Memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat
4. Melaksanakan pendampingan dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka percepatan pembangunan bidang sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat
5. Menerima dan menelaah informasi serta saran masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat.

6. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Ketua Tim Ahli.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Ketua Tim Ahli.

E. Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Lingkungan

1. Melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang perekonomian, infrastruktur dan lingkungan.
2. Memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang perekonomian, infrastruktur dan lingkungan.
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang perekonomian, infrastruktur dan lingkungan.
4. Melaksanakan pendampingan dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka percepatan pembangunan bidang perekonomian, infrastruktur dan lingkungan.
5. Menerima dan menelaah informasi serta saran masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang perekonomian, infrastruktur dan lingkungan.
6. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Ketua Tim Ahli.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Ketua Tim Ahli.

F. Bidang Optimalisasi Pendapatan dan Keuangan Daerah

1. Melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka percepatan optimalisasi pendapatan dan keuangan Daerah terutama pada sumber pendapatan menjadi kewenangan provinsi.
2. Memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang optimalisasi pendapatan dan keuangan daerah.
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang optimalisasi pendapatan dan keuangan daerah.
4. Melaksanakan pendampingan dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka percepatan pembangunan bidang optimalisasi pendapatan dan keuangan Daerah.
5. Menerima dan menelaah informasi serta saran masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang optimalisasi pendapatan dan keuangan daerah.
6. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Ketua Tim Ahli.

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Ketua Tim Ahli.

G. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

1. Melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka percepatan digitalisasi informasi dan komunikasi publik dalam rangka *Good Governance*.
2. Melaksanakan pendampingan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka penyebaran informasi pembangunan.
3. Memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang informasi dan komunikasi publik.
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang informasi dan komunikasi publik.
5. Melaksanakan pendampingan dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka percepatan pembangunan pada bidang informasi dan komunikasi publik.
6. Menerima dan menelaah informasi serta saran masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang informasi dan komunikasi publik.
7. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Ketua Tim Ahli.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Ketua Tim Ahli.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN  
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K. /2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AHLI  
GUBERNUR TAHUN 2026

---

SUSUNAN PERSONEL TIM AHLI GUBERNUR

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelindung                                                                   | : Gubernur Kalimantan Timur<br>Wakil Gubernur Kalimantan Timur                                                                                                                                                                                                 |
| Dewan Penasehat                                                             | : 1. Irfan Wahid, S.SN., B.A., M.M<br>2. Ir. Putra Jaya Husin<br>3. Dr. Bambang Widjojanto<br>4. Dr. Ahkmad Fatoni, MA<br>5. Ir. Abdul Wahab Bangkona, M.Sc<br>6. Ir. H. Rusmadi, M.S., Ph. D<br>7. Dr. Ir. Siswanda H. Sumarto, MPM<br>8. H. Abu Bakar B, SH. |
| Ketua                                                                       | : Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, M.M.                                                                                                                                                                                                                             |
| Wakil Ketua I                                                               | : Hijrah Mas'ud, S.K.M, M.A.R.S.                                                                                                                                                                                                                               |
| Wakil Ketua II                                                              | : M. M. Gibran Sesunah, S.H., MPA                                                                                                                                                                                                                              |
| Bidang Sumber Daya Manusia dan :<br>Kesejahteraan Rakyat                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Koordinator                                                                 | : Dr. Syahrir Andi Pasinringi, M.S                                                                                                                                                                                                                             |
| Anggota                                                                     | : Maria Ulfah, SKM                                                                                                                                                                                                                                             |
| Staf Pendukung                                                              | : 1. Ari Utari<br>2. Muhammad Reza Padillah                                                                                                                                                                                                                    |
| Bidang                      Perekonomian, :<br>Infrastruktur dan Lingkungan |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Koordinator                                                                 | : Dr. Tommy Pusriadi, S.E., M.M                                                                                                                                                                                                                                |
| Anggota                                                                     | : 1. Rizky Kusumah, S.T., M.M<br>2. Dr. Ir. Habir, M.T., IPM<br>3. Anwar Saleh<br>4. Ilham Rifaldi, S.T.                                                                                                                                                       |
| Bidang Optimalisasi Pendapatan :<br>dan Keuangan Daerah                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Koordinator                                                                 | : Enjang Dana Resi                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anggota                                                                     | : 1. Risyad, S.Kom.<br>2. Nurhadiyanto Herry Wibowo<br>3. Dra. Hj. Ismiati, M.Si<br>4. Fajar Abdillah                                                                                                                                                          |

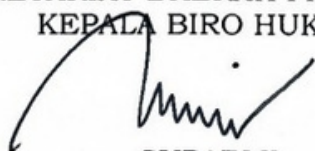
- Staf Pendukung : 1. Gina Sabrina, S.H., M.H.  
2. Johar Latifah
- Bidang Informasi dan Komunikasi :  
Publik
- Koordinator : Supriansa, S.H., M.H
- Anggota : 1. Sudarno  
2. Eko Satiya Hushada, S.Sos  
3. Harya Rifky Pratama, S.Sos., M.A.  
4. Teguh Ponco Pamungkas  
5. Agus Amri, S.H., M.H., CLA  
6. Andi Asran Siri, SH  
7. Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H  
8. Herman  
9. Sutomo Jabir  
10. Rhino Tirtana, S.T  
11. Zain Taufik Nurrohman  
12. Radja Ivan Haryono S  
13. DR.H. Rusman Ya'qub, S.Pd, M.Si  
14. Decky Samuel, S.T., M.T.  
15. Andrie Afrizal  
16. Rizal Ma'arif, SH  
17. Dr. H. Achmad Zaini  
18. H. Andi Fathul Khair, S.Sos  
19. Ir. H. Imran Duse, M.I.Kom

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009